

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus-kasus korupsi dinegeri ini membuat gemas dan cemas masyarakat terhadap masa depan Negara kita. Korupsi telah menggerogoti kehidupan bangsa dan Negara Indonesia sejak kemerdekaannya diproklamirkan. Olehkarena tidak pernah diberantas secara sungguh-sungguh hingga tuntas, kejahatan tersebut terus berkembang bahkan merajalela hingga merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara rakyat Indonesia.

Seperti yang kita ketahui pada Kongres PBB ke 8/1990 di Havana dalam laporannya menyatakan hakikat bahaya korupsi, yaitu dapat menghancurkan efektivitas potensial semua program pemerintah, dapat mengganggu/menghambat pembangunan dan menimbulkan korban individual dan kelompok. Sementara dalam Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo disebutkan bahwa korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik.

Hasil dari UN Convention Against Corruption 2003 diantaranya menyatakan bahwa korupsi adalah ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat, merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, merusak nilai-nilai moral dan keadilan, membahayakan “pembangunan yang berkelanjutan dan *“rule of law”* dan mengancam stabilitas politik. Tidak jauh berbeda dengan hasil konvensi tersebut, Kongres PBB XI tahun 2005 juga menyatakan tentang hakikat bahaya korupsi, yaitu merintangikan kemajuan sosial, ekonomi dan politik, sumber daya masyarakat dialokasikan tidak efisien, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga politik, produktivitas menurun, efisiensi administratif berkurang,

merusak/mengurangi legitimasi tatanan politik dan mengganggu pembangunan ekonomi yang berakibat pada ketidakstabilan politik, lemahnya infrastruktur, sistem pendidikan dan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.

Korupsi sangat berbahaya bagi sosial ekonomi masyarakat. Korupsi di bidang pendidikan misalnya, akan menghambat siswa belajar karena keterbatasan sarana dan prasarana. Uang 6,7 triliun dalam kasus Centurygate setidaknya dapat diberikan sebagai beasiswa sebanyak 1 juta rupiah kepada 6.700.000 siswa.

Dengan melihat multi effect dari korupsi di atas, sangatlah wajar jika korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* dengan berbagai dimensinya, seperti *economic crime*, *organized crime*, *white collar crime* dan *political crime*. Dengan bentuknya yang *extra ordinary crime*, maka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus ditempuh dengan cara-cara yang luar biasa pula. Jika bisa sesempurna mungkin sehingga tidak ada lagi celah bagi para koruptor untuk bebas, terlebih jika ada niat ingin melemahkan atau membubarkan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bentuk dengan misi dan amanah untuk memberantas korupsi yang diharapkan masyarakat untuk menciptakan keadilan, dengan publik sangat berharap agar pemberantasan korupsi tidak pilih kasih sehingga hukum benar-benar ditegakkan.

Masalahnya adalah, kurangnya tanggapan masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi pada saat ini Banyak masyarakat bersikap apatis terhadap kasus-kasus korupsi karena pemahaman mereka tentang bahaya korupsi kurang memadai. Kalau korupsi itu tidak berakibat langsung bagi mereka, maka mereka pun kurang memberikan respons.

Kalaupun tahu di lingkungannya terjadi korupsi, tak jarang mereka pura-pura tidak tahu karena tidak mau mencampuri urusan orang lain atau takut menanggung risiko.

Kenyataan itulah yang menjadi salah satu penyebab korupsi sulit diberantas. Di samping itu, gerakan antikorupsi juga menjadi tidak dalam kondisi masih dan memiliki daya dorong yang kuat bagi pemberantasan korupsi di daerah. Ditambah dengan penegakan hukum yang lemah, maka lengkaplah kerentanan gerakan antikorupsi di Lampung. Gerakan antikorupsi sewaktu-waktu bisa dipatahkan oleh orang-orang yang terlibat korupsi. Kenyataan inilah yang kerap dialami para relawan Gerakan Anti Korupsi di Tanah Air.

Maka dari itu menyebabkan peneliti tertarik mengkajinya, khususnya untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan masalah penelitian adalah Bagaimana tanggapan dan kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap bahaya korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk memperoleh pengetahuan dan deskripsi tentang penilaian masyarakat tentang korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan sangat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan Sosiologi, khususnya Sosiologi Kriminalitas, Sosiologi Pembangunan, maupun Sosiologi Korupsi.

Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan bagi masyarakat dan pemerintahan, di antaranya untuk (1) Membangun kesadaran masyarakat tentang korupsi dan dampak dari terjadinya korupsi; dan (2) Sebagai bahan rekomendasi penyempurnaan/revisi undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi serta bahan acuan bagi pemerintah (birokrat) dan masyarakat yang ingin mengetahui tanggapan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi di Bandar Lampung.